

## ABSTRAK

### SUATU TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT JAWA

Oleh :

Erna Juliana

Dalam Undang-Undang No. 1/1974 disebutkan bahwa tujuan membentuk rumah tangga itu adalah menuju kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan faktor penunjang kebahagiaan rumah tangga itu sendiri adalah anak. Namun adakalanya harapan untuk mendapatkan anak ini kandas di tengah jalan, disebabkan satu dan lain hal misalnya kemandulan.

Untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, maka dilakukanlah pengangkatan anak (adopsi), sebagai suatu jalan pemecahan / alternatif mendapatkan anak. Namun masalah ini mempunyai corak ragam pengaturannya, baik dalam peraturan tertulis maupun tidak.

Dan hal yang demikian itu maka timbulah permasalahan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan orangtua kandungnya. Baik dalam kekerabatan maupun dalam harta warisan.

Dari uraian secara ringkas mengenai permasalahan akibat hukum pengangkatan anak dalam warisan menurut adat Jawa, mendorong penulis untuk menyusun skripsi ini.

Di Jawa terdapat juga adopsi anak asing tetapi juga berdominasi ialah adopsi kemanakan hal ini memperkokoh kekerabatan, anak adopsi itu

diperlakukan sepenuhnya sama dengan anak kandung, statusnya sebagai anak angkat tidak disebut-sebut lagi namun di lapangan hak waris ia tetap mempunyai pretensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya, atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin tidak atas harta warisan (barang asal) yang harus kembali kepada kerabat suami sendiri atau kerabat istri sendiri (justru karena adopsi disini bukan urusan kerabat dan harus perbuatannya tidak dibuat terang)

Di Jawa adopsi ini jarang dilakukan sepengetahuan kepala-kepala desa, di tempat lain kadang-kadang kepala kerabat dan penghulu, rakyat diberitahukan tentang adopsi.

Hak dan kewajiban anak angkat adalah sama seperti anak sendiri terkecuali terhadap harta pusaka, anak angkat menerima "air dari dua sumbu" (Djago tito)

Dalam hak hukum Islam pengangkatan dibolehkan hanya dapat dibenarkan apabila menurut ketentuan-ketentuan berikut

- Tidak memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, dan orang tua angkat tidak jadi pewaris dari anak angkatnya
- Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung
- Orang tua angkat tidak dapat jadi wali dalam perkawinan anak angkatnya